

PILKADA – JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 351 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 351 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 151/PL.01.6-BA/3372/2/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 332 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 339 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 350 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 1 halaman